



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
POS PELAYANAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan hukum kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, diperlukan inovasi pelayanan hukum melalui pembentukan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 103);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Pelayanan Hukum yang selanjutnya disebut Posyankum adalah sarana pelayanan hukum untuk memberikan pelayanan pembentukan Produk Hukum Daerah, pelayanan bantuan hukum/klinik hukum, dan pelayanan informasi/dokumentasi hukum, kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat terintegrasi pada JDIH.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat
3. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
4. Klinik Hukum adalah pelayanan konsultasi hukum bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Posyankum bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan hukum kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.

BAB II OBJEK PELAYANAN HUKUM

Pasal 3

Pelayanan hukum melalui Posyankum meliputi :

- a. Pelayanan pembentukan Produk Hukum Daerah, terdiri atas pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, termasuk Instruksi Bupati atau Surat Edaran Bupati.
- b. Pelayanan bantuan hukum/klinik hukum dalam bentuk konsultasi permasalahan hukum maupun pelayanan litigasi dan non litigasi; dan
- c. Pemberian informasi/dokumentasi Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum melalui sistem *jdih.bantulkab.go.id* atau secara langsung di Bagian Hukum.
- (2) Dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, JDIH dengan sistem *jdih.bantulkab.go.id* dipergunakan sebagai Posyankum elektronik (*digital*), paling sedikit memuat menu :
 - a. Berita perkembangan bidang hukum di Daerah;
 - b. Penyusunan Produk Hukum Daerah terdiri atas :
 1. Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Usulan Rancangan Peraturan Bupati;
 3. Usulan Rancangan Keputusan Bupati;
 4. Usulan Instruksi Bupati.
 - c. Dokumentasi Produk Hukum Daerah, terdiri atas :
 1. Peraturan Daerah;
 2. Peraturan Bupati;
 3. Keputusan Bupati;
 4. Instruksi Bupati; dan
 5. Surat Edaran Bupati.
 - d. Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum, berupa layanan konsultasi di bidang hukum.

BAB III
TIM KERJA DAN AGEN PELAYANAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan hukum, dibentuk Tim Kerja Pelayanan Hukum di Bagian Hukum.
- (2) Tim Kerja Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan pelayanan penyusunan Produk Hukum Daerah kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat;
 - b. menjawab pelayanan konsultasi hukum;
 - c. memberikan informasi Produk Hukum Daerah;
 - d. memberikan pengetahuan hukum kepada Agen Pelayanan Hukum di Perangkat Daerah atau Pemerintah Kalurahan.
- (3) Tim Kerja Pelayanan Hukum bertanggung jawab atas pelayanan hukum kepada Perangkat Daerah atau Pemerintah Kalurahan yang diampunya.
- (4) Tim Kerja Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan ditunjuk Agen Pelayanan Hukum oleh Kepala Perangkat Daerah atau Lurah.
- (2) Penunjukan Agen Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Bagian Hukum.
- (3) Agen Pelayanan Hukum bertugas :
 - a. sebagai admin untuk penyampaian permohonan pelayanan hukum kepada Bupati di Perangkat Daerah atau Pemerintah Kalurahan melalui Posyankum pada *jdh.bantulkab.go.id*.
 - b. sebagai agen pengetahuan hukum bagi Perangkat Daerah atau Pemerintah Kalurahan untuk seluruh Aparatus Sipil Negara atau Pamong Kalurahan di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 7

- (1) Tim Kerja Pelayanan Hukum dan Agen Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum memberikan pembinaan hukum kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui Agen Pelayanan Hukum.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

- (1) Permohonan penetapan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Lurah melalui *jdih.bantulkab.go.id* dan/atau secara manual disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum.
- (2) Permohonan penetapan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Agen Pelayanan Hukum di masing-masing Perangkat Daerah atau Pemerintah Kalurahan.
- (3) Tim Kerja Pelayanan Hukum sesuai tanggung jawabnya melakukan pencermatan legal drafting dan melakukan harmonisasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *jdih.bantulkab.go.id*.
- (4) Dalam hal proses pencermatan legal drafting dan harmonisasi telah selesai, pada sistem *jdih.bantulkab.go.id* akan diberikan tanda sudah selesai, sehingga pemohon dapat segera mengambil hardcopy atau mengunduh Produk Hukum Daerah pada menu Dokumen Produk hukum di *jdih.bantulkab.go.id*.

Bagian Kedua
Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melalui Agen Pelayanan Hukum, atau masyarakat dapat minta pelayanan konsultasi hukum melalui menu Bantuan Hukum/Klinik Hukum pada *jdih.bantulkab.go.id*.
- (2) Tim Kerja Pelayanan Hukum harus memberikan jawaban permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disampaikan di *jdih.bantulkab.go.id*.
- (3) Dalam hal sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jawaban konsultasi belum ditemukan, harus diberikan tanggapan kapan jawaban dapat disampaikan oleh Tim Kerja Pelayanan Hukum.

Bagian Ketiga
Pelayanan Informasi Produk Hukum Daerah

Pasal 10

- (1) Tim Kerja Pelayanan Hukum harus memuat Produk Hukum Daerah dimaksud dalam menu Dokumen Produk Hukum pada *jdih.bantulkab.go.id*. dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Produk Hukum ditetapkan atau diundangkan.
- (2) Tim Kerja Pelayanan Hukum mengirimkan secara tertulis Produk Hukum yang telah ditetapkan atau diundangkan kepada Perangkat Daerah atau Pemerintah Kalurahan pemohon, sebagai berikut :
 - a. fotocopy Peraturan Daerah yang telah diundangkan;
 - b. fotocopy Peraturan Bupati yang telah diundangkan;
 - c. asli Keputusan Bupati yang telah ditetapkan; atau
 - d. asli Instruksi Bupati yang telah ditetapkan.
- (3) Dokumen asli Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan di Bagian Hukum.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Posyankum dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 38

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

